



P E N E T A P A N

Nomor 469/Pdt.P/2023/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

JASIM BIN BADENG, tempat dan tanggal lahir Bogor, 04 September 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kp. cikukulu, Rt/Rw. 003/002 Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memeriksa semua surat-surat yang terlampir dalam berkas permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor : 469Pdt.P/2023/PN.Cbi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak bernama S ALDO RABITUS sudah lama menetap dan tinggal bersama dengan pemohon sesuai dengan kartu keluarga no;3201071507120212 photo copy terlampir serta tercatat sebagai warga penduduk kp cikukulu Rt003/rw002 ,ds cipenjo ,kec; cileungsi kab bogor;
2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali anak S ALDO RABITUS saat mengikuti seleksi penerimaan TNI-POLRI atau PNS di Bandung;
3. Bahwa karena orang tua dari si anak S ALDO RABITUS bertempat tinggal jauh dari orang tua ,maka dalam pengurusan surat dan tanggung jawab terhadap anak S ALDO RABITUS diserahkan kepada pemohon ;
4. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan permohonan sebagi wali S ALDO RABITUS maka pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini di pengadilan negeri cibinong kelas 1a;

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan No.469/Pdt.P/2023/PN Cbi



5. Berdasarkan /dalil dalil diatas , permohonan mohon agar ketua pengadilan negeri cibinong kelas 1a kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon kepersidangan , setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan persidangan yang berbunyi ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah wali yang sah dari anak S ALDO RABITUS ,tempat tanggal lahir ; TAMAN BOGO tanggal 21 Maret 2004 ,khusus untuk mengurus segala kepentingan anak dalam rangka mengikuti seleksi TNI-POLRI atau PNS di bandung
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Demikianlah permohonan ini dibuat atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan sidang ;

Menimbang, bahwa didepan sidang Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan di persidangan dan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya yang diberi tanda :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasim Bin Badeng, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama S. Aldo Rabitus, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 3201071507120212 atas nama Kepala Keluarga Jasim Bin Badeng, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-26092013-0175, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur, pada tanggal 17 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor 518/09/XI/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, pada tanggal 5 Nopember 2001, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Kuasa dari Nasib Saptono kepada Jasim Bin Badeng, diberi tanda dengan P-6;
7. Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasib Saptono, diberi tanda bukti P-7;
8. Kartu Tanda Penduduk atas nama Teresia Sariyem, diberi tanda bukti P-8;

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan No.469/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sirat Kawin dari gereja Khatolik Santo Paulus, Kotagajah, Lampung Tengah, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti seperti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Anda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Bonatin;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa S. Aldo Rabitus merupakan keponakan dai istri Pemohon yang bernama ibu Bonatin;
- Bahwa orang tua S. Aldo Rabitus memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya guna untuk kepentingan saudara S. Aldo Rabitus mendaftar TNI-POLRI atau PNS di bandung;
- Bahwa orangtua S. Aldo Rabitus bernama Ayah Nasib Saptono dan ibu Teresia Sariyem berdomisili di Lampung, sedangkan saudara S. Aldo Rabitus berdomisili di Kabupaten Bogor dan akan mendaftar akademi militer di Bandung, Jawa Barat, maka diperlukan wali yang berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa saudara S. Aldo Rabitus tinggal bersama dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

2. **YAHYA WAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Bonatin;
- Bahwa saudara S. Aldo Rabitus tinggal bersama dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saudara S. Aldo Rabitus keponakan istri pemohon yaitu ibu Bonatin;
- Bahwa saudara S. Aldo Rabitus lahir pada tanggal 21 Maret 2004 dan saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ayah kandung saudara S. Aldo Rabitus adalah Nasib Saptono dan Teresia Sariyem;

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan No.469/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama saudara S. Aldo Rabitus akan mendaftar akademi militer dan diperlukan perwalian untuk anak dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menjadi wali karena orangtua saudara S. Aldo Rabitus berdomisili di Lampung, sedangkan saudara S. Aldo Rabitus berdomisili di Kabupaten Bogor dan untuk syarat mendaftar akademi militer di Bandung, Jawa Barat, maka diperlukan wali yang berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa orang tua S. Aldo Rabitus memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya guna untuk kepentingan saudara S. Aldo Rabitus;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas. ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Cibinong menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak S. Aldo Rabitus tempat lahir Taman Bogo tanggal 21 Maret 2004 untuk kepentingan pendaftaran TNI-POLRI atau PNS di bandung ;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi yakni Saksi Anda dan Yahya Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasim Bin Badeng, dan bukti P-3 yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3201071507120212 atas nama Kepala Keluarga Jasin bin Badeng beralamat beralamat di Kp.cikukulu, Rt/Rw. 003/002 Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan No.469/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta bahwa S. Aldo Rabitus Keponakan Pemohon sudah dua tahun ikut bersama Pemohon diprovinsi Jawa Barat, dan oleh kedua orangtua dari S. Aldo Rabitus telah berdomisili diprovinsi Lampung, oleh karena orang tua S. Aldo Rabitus memberi kuasa kepada Pemohon sebagai wali, karena Pemohon berdomisili di Jawa Barat sebagai persyaratan mengikuti seleksi TNI-Polri atau PNS dibanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 Akta Kelahiran nomor 1807-LT-26092013-0175, bahwa S. Aldo Rabitus adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Ayah Nasib Saptano dan ibu Theresia Sariyem yang sekarang ini berdomisili di provinsi Lampung sebagai mana bukti P-8 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasib Saptano dan bukti P-9 foto copy Tanda Penduduk atas nama Theresia Sariyem;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa S. Aldo Rabitus anak dari ayah bernama Nasib Saptano dan ibu yang bernama Theresia Sariyem sebagaimana (bukti P-3) surat Akta Kelahiran atas nama S. Aldo Rabitus yang akan mengikuti seleksi TNI, Polri dan PNS dibanding, dan terhadap syarat tersebut perlu adanya wali dari S. Aldo Rabitus, dikarenakan kedua orang tua S. Aldo Rabitus tidak bisa menjadi Wali karena orang tua S. Aldo Rabitus berdomisili di Provinsi Lampung (bukti P-8 dan P-9), karena S. Aldo Rabitus sudah dua tahun ikut dengan Pemohon, dan Pemohon berdomisili di Provinsi Jawa Barat (bukti P-1, P-3), sehingga orang tua S. Aldo Rabitus memberi kuasa kepada Pemohon sebagai Wali dari anaknya untuk mengikuti seleksi TNI, Polri dan PNS dibanding (bukti P-6);

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari S. Aldo Rabitus guna melengkapi persyaratan mengikuti Seleksi Penerimaan seleksi TNI, Polri dan PNS dibanding tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon point kedua patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan No.469/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pemohon adalah wali yang sah dari anak S ALDO RABITUS ,tempat tanggal lahir ; TAMAN BOGO tanggal 21 Maret 2004 ,khusus untuk mengurus segala kepentingan anak dalam rangka mengikuti seleksi TNI-POLRI atau PNS di bandung;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 september 2023, oleh kami Emi Tri Rahayu, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 469/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 24 Agustus 2023, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Frida Apriani,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Frida Apriani, SH,

Emi Tri Rahayu,S.H, M.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000 ,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000 ,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000 ,00
- Redaksi	: Rp.	10.000 ,00
- Materai	: Rp.	10.000 ,00
- Biaya sumpah	: Rp.	40.000 ,00

Jumlah: Rp. 150.000 ,00

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan No.469/Pdt.P/2023/PN Cbi